



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 945/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili permohonan dalam pengadilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

MUHAMMAD DAUD BIN TRAMIYONO, yang beralamat di Jl. Raya Tapos No. 99, RT.02/RW.02, Cimpaeun, Kec. Tapos, Kota Depok, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama: Irianto Simanjuntak, SH, H.B. Sanjaya, SH, dan Gibran Mohammad, SH, Advokat pada IRIANTO SIMANJUNTAK & REKAN, beralamat di Jl. Dahlia I No. 11, Rawabadak, Koja, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 04/Kuasa/XI/2019, tertanggal 17 Nopember 2019, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti tulisan yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 18 November 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 21 November 2019, di bawah register perkara No. 945/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Undang-undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 32 (1), dinyatakan bahwa setiap kelahiran dalam jangka waktu 60 hari setelah itu harus dicatat dan diberikan akta kelahiran. Dan bagi yang terlambat lebih dari satu tahun, maka menurut Pasal 32 (2), harus melalui penetapan pengadilan. Akan tetapi aturan Pasal 32 (2) tersebut telah dihapus dan dirubah oleh Undang-undang No. 24 Tahun 2013, atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi No. PUU-XI/2013, dan ditindaklanjuti melalui Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 1 Mei 2013, yang ditegaskan bahwa Pengadilan tidak lagi berwenang untuk memeriksa permohonan penetapan pencatatan akta kelahiran.

Hal 1 dari 10 hal, Penetapan Nomor 945/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Permohonan pencatatan kelahiran yang terlambat, dapat langsung diajukan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon kemudian mengajukan pembuatan Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak, dan terbitlah "Kutipan Akta Kelahiran" berdasarkan Akta Kelahiran No. 3602-LT-24072018-0225, tertanggal 24 Juli 2018, dengan identitas nama Muhammad Daud, Tempat tanggal lahir, Karawang, 11 Desember 1982, anak laki-laki dari pasangan Tramiyono (ayah), dan Darwati (ibu) (Bukti P-1);
3. Bahwa sebelumnya berdasarkan Akta Keterangan Kelahiran (Bukan Akta Kelahiran) yang dibuat tahun 1984 dan diterbitkan oleh Bagian Pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah, Pemohon tercatat bernama Dedi Suryanto, lahir di di Metro, 11 Desember 1977, anak laki-laki dari pasangan Tramiyono (ayah), dan Darwati (ibu) (Bukti P-2);
4. Bahwa akan tetapi setelah Pemohon selesai tamat Sekolah Dasar (usia kira-kira 12 tahun) dan mulai masuk pesantren, dengan harapan agar kelak Pemohon lebih taat beribadah, sehat, dan tidak sakit-sakitan. Maka orang tua Pemohon merubah nama Pemohon dari Dedi Suryanto menjadi Muhammad Daud. Hal ini juga atas saran pengurus Pondok Pesantren agar Pemohon lebih baik menggunakan nama yang islami. Dan sejak usia kurang lebih 12 tahun tersebut hingga sekarang, keluarga dan teman-teman mengenal bahwa Pemohon bernama Muhammad Daud;
5. Bahwa meskipun Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah secara resmi berlaku, akan tetapi terdapat kesalahan dalam penulisan tempat dan tahun kelahiran, yaitu lahir di Karawang, 11 Desember 1982. Seharusnya sesuai kenyataan dan sesuai dengan Akte Keterangan Lahir (vide Bukti P-2), Pemohon lahir di Metro, tanggal 11 Desember 1977;
6. Bahwa agar Pemohon mendapat kepastian hukum dan demi tertib administrasi, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini agar dapat menetapkan perubahan tempat dan tahun kelahirannya sesuai dengan peristiwa yang sesungguhnya;
7. Bahwa permohonan memperbaiki kesalahan dalam Akta Kelahiran, dan atau pencatatan perubahan data pada Akta Kelahiran, melalui Penetapan Pengadilan Negeri dimungkinkan oleh Pasal 52 (1) Undang-Undang Nomor

Hal 2 dari 10 hal, Penetapan Nomor 945/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU Adminduk") sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

8. Bahwa meskipun dalam Pasal 52 (1) dimaksud, tidak secara tegas perihal perubahan tempat kelahiran dan perubahan tahun kelahiran, tetapi oleh karena kelahiran merupakan "peristiwa penting" sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 17 UU 24/2013, yang berbunyi:

Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Maka Pengadilan Negeri berwenang mengeluarkan penetapan perubahan tempat, tanggal, maupun tahun kelahiran. Apalagi perubahan tersebut bukan sekedar perubahan redaksional yang hanya berbeda 1 huruf atau 1 angka saja, melainkan sudah berlainan Kotadan berlainan tahun kelahiran, meskipun tanggal dan bulannya sama, akan tetapi karena identitas atau data tersebut sudah berbentuk Akta Resmi (Otentik), maka diperlukan adanya Penetapan Pengadilan untuk merubahnya, sebagaimana yang telah diamanatkan UU Adminduk a quo;

Hal ini merujuk pula kepada beberapa situs pengadilan negeri yang menentukan perkara yang dapat diajukan permohonan, salah satunya adalah permohonan memperbaiki kesalahan data dalam akta kelahiran. Sebagaimana pernah terjadi di Sidoarjo sebagaimana tercantum dalam Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 193/Pdt.P/2014/PN.Sda;

Oleh karenanya permohonan Pemohon sudah selayaknya dapat diterima dan dikabulkan.

9. Bahwa untuk sahnya perubahan tempat, dan tahun kelahiran Pemohon tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan menetapkan:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah tempat dan tahun kelahiran yang tercantum dalam Akta Kelahiran No. 3602-LT-24072018-0225, dan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 24 Juli 2018, yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Hal 3 dari 10 hal, Penetapan Nomor 945/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lebak, yang sebelumnya tertulis lahir di Karawang, 11 Desember 1982, menjadi lahir di Metro, 11 Desember 1977 sesuai Akta Keterangan Kelahiran yang diterbitkan Bagian Pemerintahan Kab. Lampung Tengah, tertanggal 19 Mei 1984;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak;
4. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak untuk merubah tempat dan tanggal lahir Pemohon tersebut di atasdengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran Pemohon yang dipergunakan untuk itu;;
5. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, Pemohon hadir dipersidangan menghadap dipersidangan Kuasa Hukumnya yang bernama Irianto Simanjuntak, SH, H.B. Sanjaya, SH, dan Gibran Mohammad, SH, Advokat pada IRIANTO SIMANJUNTAK & REKAN, beralamat di Jl. Dahlia I No. 11, Rawabadak, Koja, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 04/Kuasa/XI/2019, tertanggal 17 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut dipersidangan, Pemohon menyatakan benar, tidak ada perubahan dan mempertahankan seluruh dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3204321112820011 atas nama Muhammad Daud. tertanggal 26 Oktober 2018 (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Akta Keterangan Kelahiran No: PO-510/4580/02/1984, atas nama Dedi Suryanto, tertanggal 19 Mei 1984 (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3602-LT-24072018-0225, atas nama Muhammad Daud, tertanggal 24 Juli 2018 (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 3276102510180015 atas nama kepala keluarga Muhammad Daud, tertanggal 29 Oktober 2018 (diberi tanda P-4);

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan tersebut kesemuanya telah diberi meterai cukup dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga

Hal 4 dari 10 hal, Penetapan Nomor 945/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti tulisan-tulisan tersebut, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu: CIK DITIRO dan ALIZAR, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. CIK DITIRO, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan teman Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon lahir di Metro, 11 Desember 1977 dengan nama Dedi Suryanto;
- Bahwa sebelumnya nama Pemohon tercatat bernama Dedi Suryanto, lahir di Metro, 11 Desember 1977, anak laki-laki dari pasangan Tramiyono (ayah), dan Darwati (ibu);
- Bahwa setelah Pemohon selesai tamat Sekolah Dasar (usia kira-kira 12 tahun) dan mulai masuk pesantren, dengan harapan agar kelak Pemohon lebih taat beribadah, sehat, dan tidak sakit-sakitan. Maka orang tua Pemohon merubah nama Pemohon dari Dedi Suryanto menjadi Muhammad Daud. Hal ini juga atas saran pengurus Pondok Pesantren agar Pemohon lebih baik menggunakan nama yang islami;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah tempat dan tahun kelahiran yang tercantum dalam Akta Kelahiran No. 3602-LT-24072018-0225, dan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 24 Juli 2018, yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak, yang sebelumnya tertulis lahir di Karawang, 11 Desember 1982, menjadi lahir di Metro, 11 Desember 1977 sesuai Akta Keterangan Kelahiran yang diterbitkan Bagian Pemerintahan Kab. Lampung Tengah, tertanggal 19 Mei 1984;
- Bahwa setahu saksi Pemohon orangnya baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana, sehingga saksi yakin bahwa tujuan memperbaiki identitas Pemohon tersebut bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum

2. ALIZAR, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan teman Pemohon;

Hal 5 dari 10 hal, Penetapan Nomor 945/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon lahir di Metro, 11 Desember 1977 dengan nama Dedi Suryanto;
- Bahwa sebelumnya nama Pemohon tercatat bernama Dedi Suryanto, lahir di Metro, 11 Desember 1977, anak laki-laki dari pasangan Tramiyono (ayah), dan Darwati (ibu);
- Bahwa setelah Pemohon selesai tamat Sekolah Dasar (usia kira-kira 12 tahun) dan mulai masuk pesantren, dengan harapan agar kelak Pemohon lebih taat beribadah, sehat, dan tidak sakit-sakitan. Maka orang tua Pemohon merubah nama Pemohon dari Dedi Suryanto menjadi Muhammad Daud. Hal ini juga atas saran pengurus Pondok Pesantren agar Pemohon lebih baik menggunakan nama yang islami;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah tempat dan tahun kelahiran yang tercantum dalam Akta Kelahiran No. 3602-LT-24072018-0225, dan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 24 Juli 2018, yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak, yang sebelumnya tertulis lahir di Karawang, 11 Desember 1982, menjadi lahir di Metro, 11 Desember 1977 sesuai Akta Keterangan Kelahiran yang diterbitkan Bagian Pemerintahan Kab. Lampung Tengah, tertanggal 19 Mei 1984;
- Bahwa setahu saksi Pemohon orangnya baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana, sehingga saksi yakin bahwa tujuan memperbaiki identitas Pemohon tersebut bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, dipersidangan Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah memohon penetapan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Hal 6 dari 10 hal, Penetapan Nomor 945/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk bermaksud untuk merubah tempat dan tahun kelahiran yang tercantum dalam Akta Kelahiran, dan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 24 Juli 2018, yang sebelumnya tertulis lahir di Karawang, 11 Desember 1982, menjadi lahir di Metro, 11 Desember 1977 sesuai Akta Keterangan Kelahirannya;

Menimbang, bahwa dari bukti tulisan-tulisan yang diajukan Pemohon, yaitu bukti tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, dihubungkan dengan keterangan saksi Cik Ditiro dan Alizar, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi-saksi Pemohon lahir di Metro, 11 Desember 1977 dengan nama Dedi Suryanto;
- Bahwa sebelumnya nama Pemohon tercatat bernama Dedi Suryanto, lahir di Metro, 11 Desember 1977, anak laki-laki dari pasangan Tramiyono (ayah), dan Darwati (ibu);
- Bahwa setelah Pemohon selesai tamat Sekolah Dasar (usia kira-kira 12 tahun) dan mulai masuk pesantren, dengan harapan agar kelak Pemohon lebih taat beribadah, sehat, dan tidak sakit-sakitan. Maka orang tua Pemohon merubah nama Pemohon dari Dedi Suryanto menjadi Muhammad Daud. Hal ini juga atas saran pengurus Pondok Pesantren agar Pemohon lebih baik menggunakan nama yang islami;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah tempat dan tahun kelahiran yang tercantum dalam Akta Kelahiran No. 3602-LT-24072018-0225, dan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 24 Juli 2018, yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak, yang sebelumnya tertulis lahir di Karawang, 11 Desember 1982, menjadi lahir di Metro, 11 Desember 1977 sesuai Akta Keterangan Kelahiran yang diterbitkan Bagian Pemerintahan Kab. Lampung Tengah, tertanggal 19 Mei 1984;
- Bahwa setahu saksi-saksi Pemohon orangnya baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana, sehingga saksi yakin bahwa tujuan memperbaiki identitas Pemohon tersebut bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum

Menimbang, bahwa Pemohon telah memilih domisili hukum yang tetap dikantor kuasanya di Jakarta-Utara tersebut di atas, Pemohon berdomisili di Jakarta Utara, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3204321112820011 tertanggal 26 Oktober

Hal 7 dari 10 hal, Penetapan Nomor 945/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, terbukti bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon, tertulis nama Pemohon Muhammad Daud lahir di Karawang, 11 Desember 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3602-LT-24072018-0225, tertanggal 24 Juli 2018 terbukti bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, tertulis nama Pemohon Muhammad Daud lahir di Karawang, 11 Desember 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-2 berupa Akta Keterangan Kelahiran No: PO-510/4580/02/1984, tertanggal 19 Mei 1984 terbukti bahwa didalam Akta Keterangan Kelahiran milik Pemohon, tertulis nama Pemohon Dedi Suryanto lahir di Karawang, 11 Desember 1982;

Menimbang, bahwa setahu saksi CIK DITIRO dan ALIZAR Pemohon lahir di Metro, 11 Desember 1977 dengan nama Dedi Suryanto;

Menimbang, bahwa sebelumnya nama Pemohon tercatat bernama Dedi Suryanto, lahir di di Metro, 11 Desember 1977, anak laki-laki dari pasangan Tramiyono (ayah), dan Darwati (ibu);

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi CIK DITIRO dan ALIZAR setelah Pemohon selesai tamat Sekolah Dasar (usia kira-kira 12 tahun) dan mulai masuk pesantren, dengan harapan agar kelak Pemohon lebih taat beribadah, sehat, dan tidak sakit-sakitan. Maka orang tua Pemohon merubah nama Pemohon dari Dedi Suryanto menjadi Muhammad Daud. Hal ini juga atas saran pengurus Pondok Pesantren agar Pemohon lebih baik menggunakan nama yang islami;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah tempat dan tahun kelahiran yang tercantum dalam Akta Kelahiran No. 3602-LT-24072018-0225, dan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 24 Juli 2018, yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak, yang sebelumnya tertulis lahir di Karawang, 11 Desember 1982, menjadi lahir di Metro, 11 Desember 1977 sesuai Akta Keterangan Kelahiran yang diterbitkan Bagian Pemerintahan Kab. Lampung Tengah, tertanggal 19 Mei 1984;

Menimbang, bahwa setahu saksi-saksi Pemohon orangnya baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana, sehingga saksi-saksi yakin bahwa tujuan memperbaiki identitas Pemohon tersebut bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;

Hal 8 dari 10 hal, Penetapan Nomor 945/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk memperbaiki identitas Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma yang ada, dan tujuannya adalah untuk kepentingan hukum Pemohon, maka untuk memperbaiki identitas Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah kehendak Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat Pasal 52 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang di ubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah tempat dan tahun kelahiran yang tercantum dalam Akta Kelahiran No. 3602-LT-24072018-0225, dan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 24 Juli 2018, yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak, yang sebelumnya tertulis lahir di Karawang, 11 Desember 1982, menjadi lahir di Metro, 11 Desember 1977 sesuai Akta Keterangan Kelahiran yang diterbitkan Bagian Pemerintahan Kab. Lampung Tengah, tertanggal 19 Mei 1984;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak;
4. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak untuk merubah tempat dan tanggal lahir Pemohon tersebut di atas dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran Pemohon yang dipergunakan untuk itu

Hal 9 dari 10 hal, Penetapan Nomor 945/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari: Kamis, tanggal 28 November 2019, oleh: Chrisfajar Sosiawan., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Butet Mariani Rutua E, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Butet Mariani Rutua E, S.H., M.H.

Chrisfajar Sosiawan., S.H., M.H H

Biaya perkara:

1. PNB	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 125.000,-
4. PNB Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 12.000,-
Jumlah	Rp. 262.000,-

Hal 10 dari 10 hal, Penetapan Nomor 945/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.